



Pendampingan Penyusunan Instrumen Usul Peningkatan Program D3 Menjadi Sarjana Terapan

Tim Pengembang Instrumen BAN-PT

KRITERIA 2. DOSEN

Dasar Hukum:

- ❖ PP No.37 tahun 2009 tentang Dosen
- ❖ Permenristekdikti No.2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
- ❖ Permendikbud No.3/2020 tentang SN-Dikti
- ❖ Permendikbud No.7/2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- ❖ Permendikbud No.41/2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- ❖ Kepmendikbud No.754/2020 tentang IKU Perguruan Tinggi

Profil Dosen pada Program Studi

- Profil Dosen Tetap :**

Dosen Tetap (DT): dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain

Dosen Tetap Program Studi (DTPS): dosen tetap berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi

2.1.1 Profil Dosen Tetap

Ketikkan data Dosen Tetap Program Studi Diploma Tiga dan calon dosen yang akan yang ditugaskan sebagai calon pengampu mata kuliah di Program Studi Sarjana Terapan yang diusulkan dengan mengikuti format tabel berikut ini.

Tabel 3. Dosen Tetap Program Diploma Tiga dan calon dosen tetap yang akan yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi Sarjana Terapan yang diusulkan

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana ¹⁾		Bidang Keahlian ²⁾	Mata Kuliah PS Sarjana Terapan ³⁾	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik Profesional ⁴⁾	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri ⁵⁾
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Sub Spesialis					
1			Kimia	Kimia Organik	Kimia Organik Bahan Alam				
2									
3									
4									
5									
6									
...									
Σ	NDT =					NDTPS =			NDDSK =

Point 11. Kecukupan Jumlah Dosen Tetap

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
11	<p><u>2.1.1.Profil Dosen Tetap</u></p> <p><u>Tabel 3</u></p>	<p>Kecukupan Jumlah Dosen Tetap (DT)</p> <p>NDT = <u>Jumlah dosen tetap berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain</u></p>	2	Jika $NDT \geq 12$	Jika $5 \leq NDT < 12$, maka Skor = $((2 \times NDT) + 12) / 9$	Tidak ada skor antara 0 dan 2	Jika $NDT < 5$	

Permendikbud No.3/2020 Pasal 31

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.

Point 12. Kecukupan Jumlah DTPS

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai					
				4	3	2	1	0	
12	2.1.1. Profil Dosen Tetap Tabel 3	Kecukupan Jumlah DTPS NDTPS = <u>Jumlah dosen tetap berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi</u>	4	≥ 5 (Syarat Lolos Upgrading)	Tidak ada skor kurang dari 4				

Permendikbud No.3/2020 Pasal 31

(4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.

Point 13. Keterlibatan DTSPS sebagai pengampu matakuliah kompetensi inti PS

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
13	<p>2.1.1. <u>Profil Dosen Tetap</u></p> <p><u>Tabel 3</u></p>	<p>Keterlibatan DTSPS sebagai pengampu matakuliah kompetensi inti PS</p> <p>MKKI = Jumlah mata kuliah kompetensi inti yang diampu oleh DTSPS</p> <p>MKK = Jumlah mata kuliah kompetensi</p> <p>PMKI = $(\text{MKKI} / \text{MKK}) \times 100\%$</p>	3	<p>Jika PMKI \geq 20%</p>	<p>Jika PMKI < 20%, maka Skor = $2 + (10 \times \text{PMKI})$</p>	<p><u>Tidak ada skor kurang dari 2</u></p>		

PP No. 37/ 2009 tentang **Dosen**, menyatakan bahwa **beban kerja** minimal seorang **dosen** adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi setara dengan 12 (dua belas) sks dan maksimal setara 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik

Point 14. Kualifikasi akademik DTPS

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
14	2.1.1. <u>Profil Dosen Tetap</u> <u>Tabel 3</u>	Kualifikasi akademik DTPS DTPSS3= <u>Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis</u>	3	DTPS S3 \geq 1 atau sedang tugas belajar S3	Tidak ada skor 3	Semua DTPS S2 atau disetarakan level 8 KKNI	<u>Tidak ada skor kurang dari 2</u>	

Point 15. Jabatan Akademik

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
15	<p>2.1.1. <u>Profil Dosen Tetap</u></p> <p><u>Tabel 3</u></p>	<p>Jabatan Akademik</p> <p>NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>PGBLKL = $((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$</p>	3	<p>Jika PGBLKL $\geq 30\%$</p>	<p>Jika PGBLKL $< 30\%$, maka Skor = $6 + ((20 \times PGBLKL) / 3)$</p>	<p><u>Tidak ada Skor kurang dari 2</u></p>		

Point 16. Sertifikat pendidik profesional

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai					
				4	3	2	1	0	
16	2.1.1. <u>Profil Dosen Tetap</u> <u>Tabel 3</u>	Sertifikat pendidik profesional KD4 = Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	2	Jika $KD4 \geq 40\%$	Jika $KD4 < 40\%$, maka skor = $10 \times KD4$				

PP No.37/2009 Pasal 2: Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, **sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Point 17. Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTSPS

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
17	2.1.1. <u>Profil Dosen Tetap</u> <u>Tabel 3</u>	Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTSPS	4	Jika PDSK \geq 50%	Jika PDSK < 50%, <u>maka</u> Skor = 1 + (6 x PDSK)			Tidak ada Skor < 1

Kepmendikbudristek No.754/P/2020 tentang IKU ke-4 Kualifikasi dosen

- 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
- 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
- 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
- 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN.

Point 18. Kecukupan Jumlah Dosen Industri/Praktisi (DIPr)

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
18	2.1.2. Dosen Industri/ Praktisi Tabel 4	<p><u>Kecukupan Jumlah Dosen Industri/Praktisi (DIPr)</u></p> <p><u>NIDPr = jumlah Dosen Industri/Praktisi memiliki NIDK dan kualifikasi akademik minimal setara dengan level 8 KKNI</u></p>	3	Jika $NDIPr \geq 2$ atau berdasarkan komitmen DUDIK	Jika $NDIPr = 1$ atau berdasarkan komitmen DUDIK	Tidak ada skor kurang dari 2		

- Permendikbudristek No.41/2021 tentang RPL, Pasal 11 ayat (1 sd 4) untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu
- Bukti dokumen komitmen mitra dunia kerja untuk penyediaan dosen industry/praktisi
- Syarat NIDK diatur dalam Permenristekdikti No.2/2016

Point 19. Keterlibatan dosen industri/praktisi

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
19	2.1.2. Dosen Industri/ Praktisi Tabel 4	<p><u>Keterlibatan dosen industri/praktisi</u></p> <p>MKKI = <u>Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi.</u></p> <p>MKK = <u>Jumlah mata kuliah kompetensi inti PS</u></p> <p>PMKI = $(\text{MKKI} / \text{MKK}) \times 100\%$</p>	3	Jika PMKI $\geq 20\%$	Jika PMKI $< 20\%$, maka Skor = $2 + (10 \times \text{PMKI})$	<u>Tidak ada skor < 2</u>		

Kepemendikbud No.754/P/2020 tentang IKU Ke-6

Point 20. Sertifikasi kompetensi/profesi/industri Dosen industri/praktisi

Point	Elemen/Sub Elemen	Indikator	Bobot	Skor Nilai				
				4	3	2	1	0
20	2.1.2. Dosen Industri/ Praktisi Tabel 4	<p><u>Sertifikasi kompetensi/profesi/industri Dosen industri/praktisi</u></p> <p>NDSK = Jumlah Dosen industri/praktisi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri.</p> <p>NDIPr = Jumlah dosen industri/praktisi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>$PDSK = (NDSK / NDIPr) \times 100\%$</p>	4	Jika $PDSK \geq 50\%$	Jika $PDSK < 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times PDSK)$			<u>Tidak ada skor < 1</u>

Kepmendikbudristek No.754/P/2020 tentang IKU ke-4 Kualifikasi dosen

- 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
- 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
- 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
- 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN.

Dokumen Pendukung:

- Dokumen kerjasama di dalamnya mencantumkan **Komitmen Dunia Kerja** untuk terlibat dalam hal **penyediaan** tenaga ahli sebagai instruktur/tutor atau **dosen industri/praktisi** dan sebutan lain yang sejenis
- Dokumen untuk setiap dosen tetap program diploma tiga dan calon dosen tetap yang akan yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi sarjana terapan yang diusulkan serta dosen industri/praktisi yang akan ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah/praktik kompetensi inti di program studi sarjana terapan.
- SK Dosen Tugas Belajar S3
- ***(Dokumen tsb diatas diinsert link google drive-nya dibawah Tabel 3 dan 4)***

Catatan:

Skor yang ditetapkan pada setiap butir penilaian bukan hanya merupakan ***bilangan bulat*** semata, berdasarkan pada *expert judgement* hasil penilaian dapat merupakan suatu ***bilangan desimal*** dengan mempertimbangkan kelengkapan dan validitas data atau informasi pendukung yang diperoleh selama proses penilaian dilakukan.